PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 20022300890470005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) - Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) - Profil Klinik - Self assessment Klinik - Daftar obat-obatan - Daftar nama SDM Klinik - Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik - Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) - Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan) - Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) Kewajiban: - Melakukan registrasi Klinik. - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku. - Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku. - Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Dumai	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002230089047

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Jl. Lumba-lumba, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. Prof. M. Yamin (Klinik Tesya Medika), Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
3	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Prof. M. Yamin (Apotek Tesya Medika), Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-
4	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Lumba - Lumba, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002230089047

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Jl. Lumba-lumba, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. Prof. M. Yamin (Klinik Tesya Medika), Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
3	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Prof. M. Yamin (Apotek Tesya Medika), Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-
4	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Lumba - Lumba, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28824	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002230089047

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: BUTET
2. Alamat	: JL. S. S. KASIM KOMP. PELINDO NO. 30, Desa/Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
3. Nomor Telepon Seluler	: 085265750970
Email	: tesyamedika@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 20022300890470005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: BUTET
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2002230089047
3. Alamat Kantor	: JL. S. S. KASIM KOMP. PELINDO NO. 30, Desa/Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86105 - Aktivitas Klinik Swasta
5. Lokasi Usaha	: Jl. Prof. M. Yamin (Klinik Tesya Medika), Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Kode Pos: 28824
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro
7. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 September 2024

a.n. Wali Kota Dumai
Kepala DPMPTSP Kota Dumai,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN
Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran Wali Kota, Dumai, Riau 28882
Telepon 0811 7771 256 Laman: dinkesdumaikota@gmail.com

BERITA ACARA
PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR USAHA KLINIK
NOMOR: 400.07.22.2/DINKES/SDK-KL/2024/014

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, kami tim pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam rangka untuk melakukan penilaian kesesuaian standar usaha Klinik :

1. Nama : SARINA ULY, S.Farm, Apt, M.H
   NIP : 19790826201001 2 016
   Pangkat/Gol : Pembina / IV a
   Jabatan : Kabid Sumber Daya Kesehatan

2. Nama : EZTRY YENDRA, SKM, MPH
   NIP : 19750602199903 1 005
   Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
   Jabatan : Sub. Koordinator Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

I. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan Klinik dengan cara pengecekan administrasi dan pengecekan lapangan terhadap:

Nama Klinik	: Klinik "Tesya Medika"
Penanggung Jawab Klinik	: dr. Rohani
Kemampuan Pelayanan	: Pratama / ~~Utama~~
Jenis Pelayanan Klinik	: ~~Rawat Jalan~~ / Rawat Inap
Alamat Lengkap Klinik	: Jl. Prof. M. Yamin
Telepon	: 0852-6575-0970
Kelurahan	: Pangkalan Sesai
Kecamatan	: Dumai Barat
Kota	: Dumai

II. Berdasarkan hasil pengecekan administrasi melalui aplikasi, dinilai dari sisi dokumen bahwa Klinik telah memenuhi persyaratan minimal sesuai jenis klinik dan pelayanan yang diusulkan.

III. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan ke Klinik dilakukan verifikasi sebagai berikut:

No	Rincian Penilaian	Hasil Verifikasi Persyaratan Minimal **		Catatan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Profil Klinik	√		
2	Kemampuan pelayanan Klinik	√		
3	Kemampuan pelayanan penunjang medik	√		
4	Sarana : Bangunan dan ruang Klinik	√		
5	Prasarana Klinik	√		
6	Peralatan Klinik	√		
7	SDM Klinik	√		
8	Pemasangan papan nama dan jenis Klinik	√		

Catatan :

** Beri tanda checklist pada kolom pilihan (√)

IV. Usulan rekomendasi

Pilhan jawaban :

- Telah memenuhi persyaratan minimal sebagai Klinik ~~Utama~~ / Pratama

V. Tindak lanjut bagi Klinik

Pilihan jawaban :

1. Klinik wajib melakukan registrasi Klinik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar Usaha Klinik diperoleh
2. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku
3. Klinik melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku
4. Klinik melakukan update / pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik

Tim Pemeriksa :

Tim Pemeriksa :		Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai
SARINA ULY, S.Farm, Apt, M.H NIP. 19790826201001 2016		
EZTRY YENDRA, SKM, MPH NIP. 19750602199903 1 005		dr. SYAIFUL, MKM Pembina Utama Muda NIP. 19710724200112 1 004

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha	:	BUTET
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2002230089047
Nama Penanggung Jawab	:	BUTET
Jabatan	:	
Alamat	:	JL. S. S. KASIM KOMP. PELINDO NO. 30, Desa/Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
No. Telepon	:	085265750970

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Prof. M. Yamin (Apotek Tesya Medika) Riau Dumai Barat Pangkalan Sesai
2	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Jl. Lumba - Lumba Riau Dumai Barat Pangkalan Sesai
3	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Jl. Lumba-lumba Riau Dumai Barat Pangkalan Sesai
4	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. Prof. M. Yamin (Klinik Tesya Medika) Riau Dumai Barat Pangkalan Sesai

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dumai, 20 September 2024
ttd.
(BUTET)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002230089047

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: BUTET
2. Alamat	: JL. S. S. KASIM KOMP. PELINDO NO. 30, Desa/Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
3. Nomor Telepon Seluler	: 085265750970
Email	: tesyamedika@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*